



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

H. Kamaruddin Malla bin Malla, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SGA (Sekolah Guru Atas), pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Tilung Bulude, Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Hj. Suriati Tansi binti Tansi, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tilung Bulude, Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 11 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA Msa pada tanggal 11 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1980, pemohon I menikah dengan pemohon II menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Keera,, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

- a. Nama : Tansi
- b. Status Hubungan Wali : ayah kandung

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

- a. Maming, meninggal tahun 2010;
- b. Bakarang, meninggal tahun 2007;

Dengan mas kawin berupa kelambu satu buah, cincin emas tiga gram dan uang sebesar Rp. 41,- (empat puluh satu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mantan istri meninggal bulan Januari 1981 dalam usia 35 tahun;

dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah: Malla bin Pa'dai, meninggal tahun 1990;

Ibu: Hawang binti Gimpe, meninggal tahun 1963;

Sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 25 tahun

dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah: Tansi bin Cagu, meninggal tahun 2004;

Ibu : Ramina, umur 108 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, kediaman di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dan masing-masing tidak dan ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda sertamemenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon II di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo sampai tahun 1992 kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan sejak tahun 1998 sampai sekarang bertempat tinggal di Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Pr.Herlina Kamaruddin, 34 tahun;
- Lk.Rusdi Kamaruddin, 33 tahun;
- Lk. Rustam Kamaruddin, 31 tahun;
- Pr. Kasmawati Kamaruddin, 29 tahun;
- Lk. Darwis Kamaruddin, 28 tahun;
- Pr. Nurhasanah Kamaruddin, 25 tahun;
- Pr. Nur Asiah Kamaruddin, 23 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan pemohon I dan pemohon II;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran anak para pemohon yang bermaksud menunaikan ibadah haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (H. Kamaruddin Malla bin Malla) dan Pemohon II (Hj. Suriati Tansi binti Tansi) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1980, di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 11 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA Msa, tanggal 13 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504032007450001, atas nama Hi. Kamaruddin Malla, tanggal 3 Desember 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504035510550001, atas nama Hj. Suriati Tangsi, tanggal 24 Juni 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Ernawati sucipto binti Sucipto**, umur 35 tahun, agama

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kanari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah anak kandung pemohon II/ anak tiri pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian pemohon II (ibu kandung saksi) karena pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah saksi masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ayah kandung saksi yang bernama Sucipto yang juga suami pertama pemohon II meninggal dunia sewaktu saksi berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa kakek saksi yang bernama Tansi masih hidup pada saat para pemohon menikah dan menurut penyampaian pemohon II, kakek saya itulah yang menjadi wali nikah;
- Bahwa menurut penyampaian pemohon II yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Maming dan Bakarang yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut penyampaian para pemohon mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II adalah berupa kelambu, satu buah cincin emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 41,- (empat puluh satu rupiah);
- Bahwa menurut penyampaian para pemohon pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu ataupun keberatan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama ini rumah tangga pemohon I dan pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk penerbitan buku nikah dan akta kelahiran karena akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak para pemohon untuk kelengkapan persyaratan menunaikan ibadah haji;

2. Irwan Surya bin H. Mohamad Syurur, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun Tilung Bulude, bertempat tinggal di Desa Palambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah anak menantu para pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian para pemohon, karena pada saat itu saksi masih kecil meskipun saksi tinggal di kampung yang sama dengan para pemohon;
- Bahwa menurut penyampaian para pemohon yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tansi;
- Bahwa menurut penyampaian para pemohon yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Maming dan Bakarang yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut penyampaian para pemohon mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II adalah berupa kelambu, satu buah cincin emas 3 gram dan uang sebesar Rp. 41,- (empat puluh satu rupiah);
- Bahwa menurut penyampaian para pemohon pada saat

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus janda mati;

- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu ataupun keberatan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama ini rumah tangga pemohon I dan pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk penerbitan buku nikah dan akta kelahiran karena akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak para pemohon untuk kelengkapan persyaratan menunaikan ibadah haji;

C. Sumpah Tambahan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar penetapan sela sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada para pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut : *"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar"*;
2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan pemohon II persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletior);

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwapara pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian para pemohon kepada para saksi bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tansidengan 2 orang saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II yang bernama Maming dan Bakarang yang keduanya telah meninggaldunia dengan mahar berupa kelambu satu buah, cincin emas tiga gram dan uang sebesar Rp. 41,- (empat puluh satu rupiah), dan pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus duda cerai dan mantan isteri telah meninggal dunia tahun 1981 dan pemohon II berstatus janda mati dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II para pemohon hanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



mendengarkan penyampaian dari para pemohon bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut, sehingga keterangan saksi I dan II tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah keluarga dekat, saksi I sebagai anak kandung pemohon II dari pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Sucipto, suami pemohon II sebelum menikah dengan pemohon I yang oleh saksi I diterangkan bahwa ayah kandungnya (Sucipto) telah meninggal dunia pada saat saksi I masih berumur 1 (satu) tahun dan saksi II adalah menantu para pemohon yang menikah dengan anak pertama pemohon I dan II yang bernama Herlina Kamaruddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Tilung Bulude tempat dimana pemohon I dan II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dekat dalam hal ini anak atau menantu menyangkut perihal pernikahan orang tuanya tentu hanya merupakan informasi yang diperoleh dari orang tua yang selama ini tinggal dan hidup bersama dengannya dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan pada saat pernikahan para pemohon kedua saksi masih kecil. Meskipun keduanya tidak melihat peristiwa pernikahan kedua orang tuanya serta tidak ada surat atau dokumen yang menyatakan adanya ikatan suami-isteri yang dijalani oleh kedua orang tuanya namun anak-anak dari para pemohon begitupula keluarga besar yang masing-masing dimiliki kedua belah pihak tidak menganggap hidup bersama antara pemohon I dan pemohon II sebagai hubungan bebas yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon menjalani hidupnya selama ini sebagai pasangan suami-isteri di tengah-tengah masyarakat Gorontalo yang masih sangat memegang teguh adat yang dipandang sebagai kehormatan (adab), norma bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dinisbatkan dalam suatu ungkapan lokal "**adati hulahulaa to saraa, saraa hulahulaa to quruani**" yang berarti adat bersendi syara' dan syara' bersendi al-Qur'an, oleh karena tipikal

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



masyarakat dimana para pemohon bertempat tinggal masih melekat dan lestari kontrol sosial yang berlandaskan syariat Islam demikian pula kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tidaklah mungkin para pemohon akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama bahkan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak dari hubungan mereka tanpa ada ikatan suami-isteri yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini rumah tangga pemohon I dan pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan keduanya juga menerangkan bahwa tujuan pengajuan permohonan istbat nikah oleh para pemohon adalah sebagai syarat keluarnya akta kelahiran anaknya yang akan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat di terima sebagai alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan secara kasuistik dapat pula diterapkan penerapan yang bersifat *eksepsional*, hal mana yang berkenaan dengan perkara *a quo*, kedua saksi hanya menyampaikan pesan turun-temurun yang didengar langsung dari para pemohon sebagai orang tua, dikarenakan orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut telah meninggal dan/atau berada di daerah lain dimana para pemohon menikah dan/atau berasal (Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan), sementara pada saat ini para pemohon telah bermukim selama kurang lebih 20 tahun di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo sehingga sangatlah sulit bagi para pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga para pemohon terjalin, kedua saksi tidak pernah mendapati atau merasakan adanya gunjingan, cibiran ataupun cap buruk dari masyarakat sekitarnya atas hubungan yang dijalani oleh kedua orang tua mereka;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV hal. 301 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya : *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut dapat ditarik suatu persangkaan (*vermoeden*) bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi para pemohon dalam persidangan adalah benar dan meyakinkan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13-8-1984 dan Putusan MARI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian, dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim, pemohon I dan II mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan persangkaan hakim ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) para pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah padatanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tansi dan saksi-saksi nikah adalah Maming dan Bakarang dengan mahar berupa kelambu satu buah, cincin emas tiga gramdan uang sebesar Rp. 41.- (empat puluh satu rupiah), dan pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus janda mati dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapara pemohon menikah pada tanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tansi dan saksi-saksi nikah adalah Maming dan Bakarang dengan mahar berupa kelambu satu buah, cincin emas tiga gramdan uang sebesar Rp. 41.- (empat puluh satu rupiah), dan pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus janda mati dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 4Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (H. Kamaruddin Malla bin Malla) dengan pemohon II (Hj. Suriati Tansi binti Tansi) pada tanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatanadalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**H. Kamaruddin Malla bin Malla**) dengan pemohon II (**Hj. Suriati Tansi binti Tansi**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1980 di Desa Keera, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah oleh oleh kami Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, SHI. dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Martin Umar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, SHI. Drs. Nasarudin Pampang

Helvira, SHI.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 0024/Pdt.P/2015/PA Msa



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Martin Umar, SH..

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 300.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)